

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK

2023

PERBUP KAB.LEBAK NO.30, BD 2023/NO.30, BD NO.30, 35 HLM.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.104 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perdakab.Lebak No.8 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Februari 2023;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak No. 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten lebak Tahun 2020 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 35 Hlm.